



**P U T U S A N**

Nomor : 53 / PID / 2013 / PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

Nama lengkap : **I MADE WIBISANA Alias GOPONG** ;-----

Tempat lahir : **Mataram** ;  
-----

Umur / tanggal lahir : **33 tahun / 14 Mei 1979** ;-----

Jenis kelamin : **Laki – laki** ;-----

Kebangsaan / kewarganegaraan : **Indonesia** ;-----

Tempat Tinggal : **Jalan Indragiri Nomor 10 Cakra Selatan, Kota  
Mataram** ;-----

A g a m a : **Hindu** ;-----

P e k e r j a a n : **Wiraswasta** ;-----

P e n d i d i k a n : **-**

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :-----

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;-----

2. Penahanan Kota oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2013 s/d tanggal 27 Januari 2013;-----

3. Tahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 18 Januari 2013 s/d tanggal 16 Pebruari 2013; -----

4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram dengan jenis Tahanan Kota sejak tanggal 17 Pebruari 2013 s/d tanggal 17 April 2013 ;-----



Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca dan memperhatikan ; -----

- I. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor :22/Pid.B/2013/PN.MTR tanggal 21 Maret 2013, dalam perkara Terdakwa tersebut ; -----
- II. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tertanggal 31 Mei 2013 Nomor : 53/PEN.PID/2013/PT.MTR tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
- III. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tertanggal 14 Juni 2013 Nomor : 53/PID/2013/PT.MTR tentang penetapan hari sidang perkara yang bersangkutan ; -----
- IV. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Januari 2013 Nomor : Reg.Perk : PDM -05 / MATAR / 01/ 2013 yang berbunyi sebagai berikut : -----

**DAKWAAN :**

-----Bahwa ia terdakwa **I MADE WIBISANA Alias GOPONG** pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2012 sekitar jam 10.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2012, bertempat di Rumah terdakwa di Jalan Indragiri Nomor 10 Cakra Selatan, Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar, yang terdakwa lakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut : -

- Bahwa sebelumnya terdakwa telah mendapatkan dengan cara membeli produk kosmetika berbagai merk seperti antara lain Ling Shi, Cream Lien Hua, Cream Pond's Day and Night, Krim Natural 99, Bedak Pond's dan Salep Walet dari sesama pedagang keliling antara lain Putu, Tomy, Gede, Lina ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa produk kosmetika yang terdakwa dapatkan dari Putu, Tomy, Gede dan Lina tersebut tidak ada ijin edar dari Menteri Kesehatan atau Kepala Badan POM R.I. dan produk kosmetika tersebut oleh terdakwa akan dipasarkan / dijual kepada pedagang di pasar-pasar dan sudah sempat mengedarkan / menjualnya kepada Mamik Lina dan Eka Moga Sukses ;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2012 petugas gabungan Balai Besar POM Mataram dan Polda Nusa Tenggara Barat melakukan operasi gabungan nasional di wilayah Mataram dan sekitar jam 10.00 Wita melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil box warna hitam Nomor Polisi DR 9613 FZ yang diparkir di halaman rumah terdakwa dan dari penggeledahan yang dilakukan petugas menemukan :-----
  1. 28 pot Super DR Quality + SPF 30 tanpa ijin edar ;-----
  2. 17 kotak (tujuh belas) kotak Cameo Make You Beauty ;-----
  3. 39 (tiga puluh sembilan) pcs Tretinoin + Hydroquinone Maxi Peel ;-----
  4. 128 (seratus dua puluh delapan) pcs Pond's White Beauty Detox Smooth White (Pink) ;-----
  5. 10 (sepuluh) kotak Olay Total White Bleaching Soap ;-----
  6. 22 (dua puluh dua) kotak Qian Yan Qiuban Mai Bai Jia Ting Zhuang ;-----
  7. 9 (sembilan) kotak Original DR Day & Night Whitening Treatment;-
  8. 9 (sembilan) kotak Pond's Flawless White Night (pink) ;-----
  9. 180 (seratus delapan puluh) pot Krem Warna Putih Tulisan Cina ;-----
  10. 36 (tiga puluh enam) Night Cream Lien Hua (Bunga Teratai) Hijau ;-----
  11. 408 (empat ratus delapan) pot Racikan Ling She Night Cream ;-----
  12. 95 (sembilan puluh lima) kotak Citra Day & Night Cream ;-----
  13. 96 (sembilan puluh enam) pcs Citra Hazelin Pearly White UV ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 129 (seratus dua puluh sembilan) pot Citar Day and Night Cream ;-----
15. 49 (empat puluh sembilan) Pond's Gold Radiance Visible Lightening Frost Cr. ;
16. 64 (enam puluh empat) tube Lip Gloss Liquid ;-----
17. 32 (tiga puluh dua) tube Ai Rui New Lip Gloss ;-----
18. 100 (seratus) tube Doez New Lip Gloss ;-----
19. 36 (tiga puluh enam) tube Doez VC Lip Gloss ;-----
20. 15 (lima belas) tube Citra Lipstick ;-----
21. 12 (dua belas) kotak New Special 99 Whitening Cream ;-----
22. 12 (dua belas) kotak New Special 99 Whitening Cream ;-----
23. 92 (sembilan puluh dua) Pond's White Beauty ;-----
24. 40 (empat puluh) kotak Pond's Age Miracle Drc - SPF 15 ; -----
25. 92 (sembilan puluh dua) Special UV Whitening ;-----
26. 15 (lima belas) kotak Natural 99 UV Protection Soap SPF 15 (Hitam) ;-----
27. 164 (seratus enam puluh empat) kotak Racikan Natural 99 Fleck Whitening  
Acne & Cream (Kuning) ;-----
28. 36 (tiga puluh enam) pot Racikan Special Natural 99 Pwa Cream (Putih) ;-----
29. 24 (dua puluh empat) pot Racikan Natural 99 (Campuran Putih & Kuning) ;-----
30. 58 (lima puluh delapan) botol DR Dokter Face Toner ;-----
31. 56 (lima puluh enam) botol Citra Face Toner ;-----
32. 12 (dua belas) kotak Cream Pemutih Special (12.5) (UV White. Special) ;-----
33. 12 (dua belas) pot Day Cream Lien Hua ; -----
34. 24 (dua puluh empat) pot Night Cream With Vit E (15 gr) ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 24 (dua puluh empat) pot Day Cream Vit E ;-----
36. 10 (sepuluh) kotak Qian Yan UV Whitening Press Powder ;-----
37. 84 (delapan puluh empat) Racikan Ling Zhi Day Cream (15 gr) ;-----
38. 125 (seratus dua puluh lima) kotak Citra Hazeline White Beauty Whitening TWC SPF 15 (40 Gr) ;-----
39. 24 (dua puluh empat) kotak UV Whitening Extra Ginseng ;-----
40. 24 (dua puluh empat) kotak Day Cream With Vit E ;-----
41. 24 (dua puluh empat) pot Cream Fortis Vit E ;-----
42. 139 (seratus tiga puluh sembilan) pot Citra Hazeline Mascara Eye Liner ;-----
43. 108 (seratus delapan) pot Sutsyu Eye Shadow ;-----
44. 248 (dua ratus empat puluh delapan) kotak Pond's Age Miracle Day n' Night Cream ;-----
45. 54 (lima puluh empat) kotak Natural 99 King Bleaching Whitening Cream Super;-----
46. 56 (lima puluh enam) kotak Revlon Eye Shadow Lipstick Blusher & TWC ;-----
47. 18 (delapan belas) kotak Pond's White Beauty Detox TWC Smooth White (Merah);-----
48. 2 (dua) kotak Pond's White Beauty Detox TWC Smooth White (Hijau) ;-----
49. 1 (satu) kotak Pond's White Beauty ;-----
50. 1 ( satu) kotak Pond's White Beauty Uv Whitening TWC UVA SPF 15 (12 gr) ;
51. 41 (empat puluh satu) kotak Pond's White Beauty Whitening TWC UV A SPF 15 (8 gr) ;-----
52. 36 (tiga puluh enam) kotak SP Special UV Whitening (25 gr) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) kotak Pond's 2 in 1 Mascara & Eyeliner ;-----
54. 27 (dua puluh tujuh) kotak Pond's White Beauty Eye Shadow Lipstick TWC Complete Beauty Care ;-----
55. 2 (dua) kotak Pond's Pure White UV A SPF 15 ;-----
56. 11 (sebelas) kotak Pond's White Beauty TWC & Blusher & Eye Shadow & Lips UV A SPF 15 (65 gr) ;-----
57. 40 (empat puluh) kotak Original DR (Pemutih Dokter) Day & Night ;-----
58. 230 (dua ratus tiga puluh) kotak Racikan Ling Shi With Vit E Day Cream (15 gr); -----
59. 12 (dua belas) pot Special Cream Pemutih (12,5 gr) ;-----
60. 1 (satu) kotak Pond's Detox Complete Beauty Care TWC UV whitening Vit.E (12,5 gr) ;-----
61. 11 (sebelas) kotak Super DR Quality Gold + SPF 30 (Whitening Dokter) Super Gold Day Night ;-----
62. 12 (dua belas) kotak New Special 99 Whitening Cream Racikan & Vit E Asli ;--
63. 5 (lima) stick Pond's Lipice Magic Lipstick Sheer Color (4 gr) ;-----
64. 18 (delapan belas) kotak Pond's Complete Beauty Care Eye Shadow TW (58 gr);-----
65. 73 (tujuh puluh tiga) kotak Pond's Detox Complete Beauty Care UV A SPF15 (TWC, Eye shadow, Blusher, Lipstick) 40 gr ;-----
66. 14 (empat belas) stick Pond's Lipstick Vit E No. 313 (13,8 gr) ;-----
67. 1 (satu) stick Pond's Bright Moist Detox Lipstick (13,5 gr) ;-----
68. 6 (enam) kotak Doter Papaya Whitening Soap + Sunscreen (100 gr) ;-----
69. 20 (dua puluh) pot RDL Sunblock Cream SPF 15 (12 gr) ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 23 (dua puluh tiga) pot RDL Whitening Cream With Moisturizer (12 gr) ;-----
71. 20 (dua puluh) botol Evelyn 6 ml Nail Polish (24) Putih ;-----
72. 18 (delapan belas) Evelyn Nail Polish (hitam) ;-----
73. 24 (dua puluh empat) botol Bingni Nail Enamel ;-----
74. 12 (dua belas) botol Nail Polish Gliter ;-----
75. 24 (dua puluh empat) botol Ingrid Nail Polish ;-----
76. 8 (delapan) pot Esther Bleaching Cream A – B ;-----
77. 2 (dua) stick Pond's Mascara ;-----
78. 2 (dua) kotak Fair and Lovely Krim Pencerah Lengkap ;-----
79. 12 (dua belas) kotak Citra Bleaching Soap Lasting White ;-----
80. 8 (delapan) bungkus UB UV Whitening Ginsara Herbal Pearl Cream ;-----
81. 23 (dua puluh tiga) stick Minyak / Parfum Arab ;-----
82. 2 (dua) kotak Daily Moist And Dry Tw Powder ;-----
83. 138 (seratus tiga puluh delapan) tube Fluocinonide Cream ;-----

Bahwa selanjutnya barang bukti berupa produk kosmetika yang tidak ada ijin edar dari Menteri Kesehatan atau Kepala Badan POM R.I. milik terdakwa tersebut kemudian dilakukan penyitaan oleh petugas Balai Besar POM Mataram untuk proses lebih lanjut; -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undang Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.-----

- V. Surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 7 Maret 2013 Nomor : Reg. Perkara No. PDM-05/MATAR/01/2013 yang isinya sebagai berikut ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **I MADE WIBISANA ALS GOPONG** secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan dalam pasal 197 Undang – undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I MADE WIBISANA ALS GOPONG** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 6 bulan kurungan.-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
  1. 1 (satu) unit mobil box warna hitam dengan plat nomor DR 9613 FZ ;-----
  2. 1 (satu) lembar STNK mobil merk Daihatsu/(108) S 91/1300cc/ZEBRA EFI warna hitam nomor polisi DR 9631 FZ ;-----

**dikembalikan kepada pemiliknya ;-----**

  3. 1 (satu) buah buku catatan penjualan;-----
  4. 28 pot Super DR Quality + SPF 30 tanpa ijin edar ;-----
  5. 17 kotak (tujuh belas) kotak Cameo Make You Beauty ;-----
  6. 39 (tiga puluh sembilan) pcs Tretinoin + Hydroquinone Maxi Peel ;-----
  7. 128 (seratus dua puluh delapan) pcs Pond's White Beauty Detox Smooth White (Pink) ;-----
  8. 10 (sepuluh) kotak Olay Total White Bleaching Soap ;-----
  9. 22 (dua puluh dua) kotak Qian Yan Qiuban Mai Bai Jia Ting Zhuang ;-----
  10. 9 (sembilan) kotak Original DR Day & Night Whitening Treatment ;-----
  11. 9 (sembilan) kotak Pond's Flawless White Night (pink) ;-----
  12. 180 (seratus delapan puluh) pot Krem Warna Putih Tulisan Cina ;-----
  13. 36 (tiga puluh enam) Night Cream Lien Hua (Bunga Teratai) Hijau ;-----
  14. 408 (empat ratus delapan) pot Racikan Ling She Night Cream ;-----
  15. 95 (sembilan puluh lima) kotak Citra Day & Night Cream ;-----
  16. 96 (sembilan puluh enam) pcs Citra Hazelin Pearly White UV ;-----
  17. 129 (seratus dua puluh sembilan) pot Citar Day and Night Cream ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 49 (empat puluh sembilan) Pond's Gold Radiance Visible Lightening Frost Cr
19. 64 (enam puluh empat) tube Lip Gloss Liquid ;-----
20. 32 (tiga puluh dua) tube Ai Rui New Lip Gloss ;-----
21. 100 (seratus) tube Doez New Lip Gloss ;-----
22. 36 (tiga puluh enam) tube Doez VC Lip Gloss ;-----
23. 15 (lima belas) tube Citra Lipstick ;-----
24. 12 (dua belas) kotak New Special 99 Whitening Cream ;-----
25. 12 (dua belas) kotak New Special 99 Whitening Cream ;-----
26. 92 (sembilan puluh dua) Pond's White Beauty ;-----
27. 40 (empat puluh) kotak Pond's Age Miracle Drc - SPF 15 ;-----
28. 92 (sembilan puluh dua) Special UV Whitening ;-----
29. 15 (lima belas) kotak Natural 99 UV Protection Soap SPF 15 (Hitam) ;-----
30. 164 (seratus enam puluh empat) kotak Racikan Natural 99 Fleck Whitening  
Acne & Cream (Kuning) ;-----
31. 36 (tiga puluh enam) pot Racikan Special Natural 99 Pwa Cream (Putih) ;-----
32. 24 (dua puluh empat) pot Racikan Natural 99 (Campuran Putih & Kuning) ;---
33. 58 (lima puluh delapan) botol DR Dokter Face Toner ;-----
34. 56 (lima puluh enam) botol Citra Face Toner ;-----
35. 12 (dua belas) kotak Cream Pemutih Special (12.5) (UV White. Special) ;-----
36. 12 (dua belas) pot Day Cream Lien Hua ;-----
37. 24 (dua puluh empat) pot Night Cream With Vit E (15 gr) ;-----
38. 24 (dua puluh empat) pot Day Cream Vit E ;-----
39. 10 (sepuluh) kotak Qian Yan UV Whitening Press Powder ;-----
40. 84 (delapan puluh empat) Racikan Ling Zhi Day Cream (15 gr) ;-----
41. 125 (seratus dua puluh lima) kotak Citra Hazeline White Beauty Whitening  
TWC SPF 15 (40 Gr) ;-----
42. 24 (dua puluh empat) kotak UV Whitening Extra Ginseng ;-----
43. 24 (dua puluh empat) kotak Day Cream With Vit E ;-----
44. 24 (dua puluh empat) pot Cream Fortis Vit E ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 139 (seratus tiga puluh sembilan) pot Citra Hazeline Mascara Eye Liner ;-----
46. 108 (seratus delapan) pot Sutsyu Eye Shadow ;-----
47. 248 (dua ratus empat puluh delapan) kotak Pond's Age Miracle Day n' Night Cream ;-----
48. 54 (lima puluh empat) kotak Natural 99 King Bleaching Whitening Cream Super; -----
49. 56 (lima puluh enam) kotak Revlon Eye Shadow Lipstick Blusher & TWC ;----
50. 18 (delapan belas) kotak Pond's White Beauty Detox TWC Smooth White (Merah) ;-----
51. 2 (dua) kotak Pond's White Beauty Detox TWC Smooth White (Hijau) ;-----
52. 1 (satu) kotak Pond's White Beauty ;-----
53. 1 (satu) kotak Pond's White Beauty Uv Whitening TWC UVA SPF 15 (12 gr)
54. 41 (empat puluh satu) kotak Pond's White Beauty Whitening TWC UV A SPF 15 (8 gr) ;-----
55. 36 (tiga puluh enam) kotak SP Special UV Whitening (25 gr) ;-----
56. 1 (satu) kotak Pond's 2 in 1 Mascara & Eyeliner ;-----
57. 27 (dua puluh tujuh) kotak Pond's White Beauty Eye Shadow Lipstick TWC Complete Beauty Care ;-----
58. 2 (dua) kotak Pond's Pure White UV A SPF 15 ;-----
59. 11 (sebelas) kotak Pond's White Beauty TWC & Blusher & Eye Shadow & Lips UV A SPF 15 (65 gr) ;-----
60. 40 (empat puluh) kotak Original DR (Pemutih Dokter) Day & Night ;-----
61. 230 (dua ratus tiga puluh) kotak Racikan Ling Shi With Vit E Day Cream (15 gr); -----
62. 12 (dua belas) pot Special Cream Pemutih (12,5 gr) ;-----
63. 1 (satu) kotak Pond's Detox Complete Beauty Care TWC UV whitening Vit.E (12,5 gr) ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 11 (sebelas) kotak Super DR Quality Gold + SPF 30 (Whitening Dokter) Super Gold Day Night ;-----
  65. 12 (dua belas) kotak New Special 99 Whitening Cream Racikan & Vit E Asli ;-
  66. 5 (lima) stick Pond's Lipice Magic Lipstick Sheer Color (4 gr) ;-----
  67. 18 (delapan belas) kotak Pond's Complete Beauty Care Eye Shadow TWC (58 gr) ;-----
  68. 73 (tujuh puluh tiga) kotak Pond's Detox Complete Beauty Care UV A SPF 15 (TWC, Eye shadow, Blusher, Lipstick) 40 gr ;-----
  69. 14 (empat belas) stick Pond's Lipstick Vit E No. 313 (13,8 gr) ;-----
  70. 1 (satu) stick Pond's Bright Moist Detox Lipstick (13,5 gr) ;-----
  71. 6 (enam) kotak Doter Papaya Whitening Soap + Sunscreen (100 gr) ;-----
  72. 20 (dua puluh) pot RDL Sunblock Cream SPF 15 (12 gr) ;-----
  73. 23 (dua puluh tiga) pot RDL Whitening Cream With Moisturizer (12 gr) ;----
  74. 20 (dua puluh) botol Evelyn 6 ml Nail Polish (24) Putih ;-----
  75. 18 (delapan belas) Evelyn Nail Polish (hitam) ;-----
  76. 24 (dua puluh empat) botol Bingni Nail Enamel ;-----
  77. 12 (dua belas) botol Nail Polish Gliter ;-----
  78. 24 (dua puluh empat) botol Ingrid Nail Polish ;-----
  79. 8 (delapan) pot Esther Bleaching Cream A – B ;-----
  80. 2 (dua) stick Pond's Mascara ;-----
  81. 2 (dua) kotak Fair and Lovely Krim Pencerah Lengkap ;-----
  82. 12 (dua belas) kotak Citra Bleaching Soap Lasting White ;-----
  83. 8 (delapan) bungkus UB UV Whitening Ginsara Herbal Pearl Cream ;-----
  84. 23 (dua puluh tiga) stick Minyak / Parfum Arab ;-----
  85. 2 (dua) kotak Daily Moist And Dry Tw Powder ;-----
  - 138 (seratus tiga puluh delapan) tube Fluocinonide Cream ;-----
- Dirampas untuk dimusnahkan ;-----**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-  
(dua ribu lima ratus rupiah); -----

VI. Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 22/PID.B/2013/PN.MTR tanggal 21  
Maret 2013 yang berbunyi sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan terdakwa **I MADE WIBISANA ALS GOPONG** tersebut terbukti secara  
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan Sengaja  
mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin  
edar**”;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara  
selama **1 (satu) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)  
subsidiar 2 (dua) bulan kurungan** ;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan  
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

5. Menetapkan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) unit mobil box warna hitam dengan plat nomor DR 9613 FZ ;-----
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Daihatsu/(108) S 91/1300cc/ZEBRA EFI  
warna hitam nomor polisi DR 9631 FZ ;-----

**dikembalikan kepada**

**terdakwa**;-----

- 1 (satu) buah buku catatan penjualan; -----
- 28 pot Super DR Quality + SPF 30 tanpa ijin edar ;-----
- 17 kotak (tujuh belas) kotak Cameo Make You Beauty ;-----
- 39 (tiga puluh sembilan) pcs Tretinoin + Hydroquinone Maxi Peel ;-----
- 128 (seratus dua puluh delapan) pcs Pond's White Beauty Detox Smooth White  
(Pink);-----
- 10 (sepuluh) kotak Olay Total White Bleaching Soap ;-----
- 22 (dua puluh dua) kotak Qian Yan Qiuban Mai Bai Jia Ting Zhuang ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) kotak Original DR Day & Night Whitening Treatment ;-----
- 9 (sembilan) kotak Pond's Flawless White Night (pink) ;-----
- 180 (seratus delapan puluh) pot Krem Warna Putih Tulisan Cina ;-----
- 36 (tiga puluh enam) Night Cream Lien Hua (Bunga Teratai) Hijau ;-----
- 408 (empat ratus delapan) pot Racikan Ling She Night Cream ;-----
- 95 (sembilan puluh lima) kotak Citra Day & Night Cream ;-----
- 96 (sembilan puluh enam) pcs Citra Hazelin Pearly White UV ;-----
- 129 (seratus dua puluh sembilan) pot Citar Day and Night Cream ;-----
- 49 (empat puluh sembilan) Pond's Gold Radiance Visible Lightening Frost Cr. ;-----
- 64 (enam puluh empat) tube Lip Gloss Liquid ;-----
- 32 (tiga puluh dua) tube Ai Rui New Lip Gloss ;-----
- 100 (seratus) tube Doez New Lip Gloss ;-----
- 36 (tiga puluh enam) tube Doez VC Lip Gloss ;-----
- 15 (lima belas) tube Citra Lipstick ;-----
- 12 (dua belas) kotak New Special 99 Whitening Cream ;-----
- 12 (dua belas) kotak New Special 99 Whitening Cream ;-----
- 92 (sembilan puluh dua) Pond's White Beauty ;-----
- 40 (empat puluh) kotak Pond's Age Miracle Drc - SPF 15 ;-----
- 92 (sembilan puluh dua) Special UV Whitening ;-----
- 15 (lima belas) kotak Natural 99 UV Protection Soap SPF 15 (Hitam) ;-----
- 164 (seratus enam puluh empat) kotak Racikan Natural 99 Fleck Whitening Acne & Cream (Kuning) ;-----
- 36 (tiga puluh enam) pot Racikan Special Natural 99 Pwa Cream (Putih) ;-----
- 24 (dua puluh empat) pot Racikan Natural 99 (Campuran Putih & Kuning) ;-----
- 58 (lima puluh delapan) botol DR Dokter Face Toner ;-----
- 56 (lima puluh enam) botol Citra Face Toner ;-----
- 12 (dua belas) kotak Cream Pemutih Special (12.5) (UV White. Special) ;-----
- 12 (dua belas) pot Day Cream Lien Hua ;-----
- 24 (dua puluh empat) pot Night Cream With Vit E (15 gr) ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 (dua puluh empat) pot Day Cream Vit E ;-----
- 10 (sepuluh) kotak Qian Yan UV Whitening Press Powder ;-----
- 84 (delapan puluh empat) Racikan Ling Zhi Day Cream (15 gr) ;-----
- 125 (seratus dua puluh lima) kotak Citra Hazeline White Beauty Whitening TWC SPF 15 (40 Gr) ;-----
- 24 (dua puluh empat) kotak UV Whitening Extra Ginseng ;-----
- 24 (dua puluh empat) kotak Day Cream With Vit E ;-----
- 24 (dua puluh empat) pot Cream Fortis Vit E ;-----
- 139 (seratus tiga puluh sembilan) pot Citra Hazeline Mascara Eye Liner ;-----
- 108 (seratus delapan) pot Sutsyu Eye Shadow ;-----
- 248 (dua ratus empat puluh delapan) kotak Pond's Age Miracle Day n' Night Cream ;-----
- 54 (lima puluh empat) kotak Natural 99 King Bleaching Whitening Cream Super ;--
- 56 (lima puluh enam) kotak Revlon Eye Shadow Lipstick Blusher & TWC ;-----
- 18 (delapan belas) kotak Pond's White Beauty Detox TWC Smooth White (Merah) ;  
2 (dua) kotak Pond's White Beauty Detox TWC Smooth White (Hijau) ;-----
- 1 (satu) kotak Pond's White Beauty ;-----
- 1 (satu) kotak Pond's White Beauty Uv Whitening TWC UVA SPF 15 (12 gr) ;----
- 41 (empat puluh satu) kotak Pond's White Beauty Whitening TWC UV A SPF 15 (8 gr) ;-----
- 36 (tiga puluh enam) kotak SP Special UV Whitening (25 gr) ;-----
- 1 (satu) kotak Pond's 2 in 1 Mascara & Eyeliner ;-----
- 27 (dua puluh tujuh) kotak Pond's White Beauty Eye Shadow Lipstick TWC Complete Beauty Care ;-----
- 2 (dua) kotak Pond's Pure White UV A SPF 15 ;-----
- 11 (sebelas) kotak Pond's White Beauty TWC & Blusher & Eye Shadow & Lips UV A SPF 15 (65 gr) ;-----
- 40 (empat puluh) kotak Original DR (Pemutih Dokter) Day & Night ;-----
- 230 (dua ratus tiga puluh) kotak Racikan Ling Shi With Vit E Day Cream (15 gr) ;--

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) pot Special Cream Pemutih (12,5 gr) ;-----
- 1 (satu) kotak Pond's Detox Complete Beauty Care TWC UV whitening Vit.E (12,5 gr) ;-----
- 11 (sebelas) kotak Super DR Quality Gold + SPF 30 (Whitening Dokter) Super Gold Day Night ;-----
- 12 (dua belas) kotak New Special 99 Whitening Cream Racikan & Vit E Asli ;-----
- 5 (lima) stick Pond's Lipice Magic Lipstick Sheer Color (4 gr) ;-----
- 18 (delapan belas) kotak Pond's Complete Beauty Care Eye Shadow TWC (58 gr) ;-----
- 73 (tujuh puluh tiga) kotak Pond's Detox Complete Beauty Care UV A SPF 15 (TWC, Eye shadow, Blusher, Lipstick) 40 gr ;-----
- 14 (empat belas) stick Pond's Lipstick Vit E No. 313 (13,8 gr) ;-----
- 1 (satu) stick Pond's Bright Moist Detox Lipstick (13,5 gr) ;-----
- 6 (enam) kotak Doter Papaya Whitening Soap + Sunscreen (100 gr) ;-----
- 20 (dua puluh) pot RDL Sunblock Cream SPF 15 (12 gr) ;-----
- 23 (dua puluh tiga) pot RDL Whitening Cream With Moisturizer (12 gr) ;-----
- 20 (dua puluh) botol Evelyn 6 ml Nail Polish (24) Putih ;-----
- 18 (delapan belas) Evelyn Nail Polish (hitam) ;-----
- 24 (dua puluh empat) botol Bingni Nail Enamel ;-----
- 12 (dua belas) botol Nail Polish Gliter ;-----
- 24 (dua puluh empat) botol Ingrid Nail Polish ;-----
- 8 (delapan) pot Esther Bleaching Cream A – B ;-----
- 2 (dua) stick Pond's Mascara ;-----
- 2 (dua) kotak Fair and Lovely Krim Pencerah Lengkap ;-----
- 12 (dua belas) kotak Citra Bleaching Soap Lasting White ;-----
- 8 (delapan) bungkus UB UV Whitening Ginsara Herbal Pearl Cream ;-----
- 23 (dua puluh tiga) stick Minyak / Parfum Arab ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) kotak Daily Moist And Dry Tw Powder ;-----
- 138 (seratus tiga puluh delapan) tube Fluocinonide Cream ;-----  
Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa tersebut sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah); -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Maret 2013, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa pada tanggal 1 April 2013 dan 2 April 2013 sesuai akta pemberitahuan permohonan banding tersebut ; -----

Manimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 2 April 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pngadilan Negeri Mataram pada tanggal 3 April 2013, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa sesuai akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding tanggal 11 April 2013 ; -----

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) pada tanggal 3 Mei 2013 dan tanggal 7 Mei 2013, akta tidak datang mempelajari berkas Perkara tanggal 15 Mei 2013 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara pormal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat memori bandingnya tertanggal 2 April 2013 yang pada pokoknya berpendapat bahwa mengingat dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat, maka Putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dianggap masih terlalu ringan dan jauh rasa keadilan masyarakat ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram setelah membaca, mempelajari dengan seksama berkas perkara termasuk didalamnya berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram, Memori Banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undang-Undang RI Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus Perkara ini ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 22/PID.B/2013/PN.MTR tanggal 21 Maret 2013 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya Putusan tersebut haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat pasal 197 Undang-Undang RI Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta peraturan perundang-undang lainnya ; -----

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram , Nomor : 22/PID.B/2013/PN.MTR tanggal 21 Maret 2013 yang dimohonkan banding tersebut ; -----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari : **Jumat tanggal 14 Juni 2013**, oleh kami **ABDUL HAMID PATTIRADJA, S.H.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis Hakim **SRI WAHYUNI, S.H. M.H.** dan **H.A. FADLOL TAMAM, S.H. M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh

Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **NI KETUT PADMASARI** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

t t d

**SRI WAHYUNI, S.H. M.H**

t t d

**H.A. FADLOL TAMAM, S.H. M.Hum**

**KETUA MAJELIS HAKIM**

t t d

**ABDUL HAMID PATTIRADJA, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

t t d

**NI KETUT PADMASARI.**

Mataram, Juli 2013

Untuk Turunan Resmi

Wakil Panitera

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**RACHMAD SUDARMAN, SH.MH.**

**NIP : 19601215 198903 1 005.**